



SALINAN

**BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengubah nomenklatur pada perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan yang sebelumnya bernama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3794);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);



12. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang mengelola perizinan dan non perizinan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan Tugas, Hak, Kewajiban serta Pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama Pemberi Wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.



9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengolahannya mulai tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan kegiatannya, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
17. Perizinan Nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termuat dalam sistem OSS.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
19. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usahayang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.



21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistic.
26. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
27. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
28. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolakny suatu permohonan perizinan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha Dan Nonperizinan.
- b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.



Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPSTP.
- (2) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau pemeriksaan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha;
 - c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha;
 - d. penolakan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha.
 - e. Pencabutan Izin Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha.
- (3) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggara PTSP meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
- c. Perizinan Nonberusaha;
- d. Nonperizinan

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar.
- (2) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
 - c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
 - a. Tingkat risiko menengah rendah; dan
 - b. Tingkat risiko menengah tinggi.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.



Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal pelaku usaha:
 - a. Tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. Berdasarkan....



- b. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan ;dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelaksanaan dan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 7 huruf b, berupa merupakan perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.



- (2) Jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

Bagian Keempat
Perizinan Nonberusaha

Pasal 14

Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, surat keterangan, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima
Nonperizinan

Pasal 15

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, merupakan layanan pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau ASN Perangkat Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintah Terkait yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan.
- (3) Tim Teknis dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi atau pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**Bagian Ketujuh
Rekomendasi Teknis**

Pasal 17

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait, rekomendasi diterbitkan oleh Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian kepada Kepala Dinas DPMPTSP.

**Bagian Kedelapan
Retribusi**

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan tertentu pada DPMPTSP dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kesembilan
Pelayanan Secara Elektronik**

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi :
 - a. Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS; dan
 - b. Pelayanan Perizinan Nonberusaha menggunakan Aplikasi SICANTIK.



**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 20

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan kepada Bupati atas laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - c. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - d. Rencana dan realisasi investasi;
 - e. Kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM**

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha yang terdiri dari unsur DPMPTSP dan Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Nonberusaha berhak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Teknis terkait beralih menjadi kewenangan DPMPPTSP; dan
- b. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI MANDAILING NATAL,

Dto

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Dto

ALAMULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepada Bagian Hukum,



NIP. 19810612 201101 1 004





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANDALING NATAL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN KEMENANGAN PENYELENGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDALING
NATAL

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA,
DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DPMP/TSP

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA
1.	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	SESUAI KEMENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	SESUAI KEMENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
3.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	SESUAI KEMENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
4.	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL, SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	SESUAI KEMENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
5.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	SESUAI KEMENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
6.	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	SESUAI KEMENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
7.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	SESUAI KEMENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA

8.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
9.	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
10.	REAL ESTAT	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
11.	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
12.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA-GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN,	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
13.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
14.	PENDIDIKAN	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
15.	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
16.	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
17.	AKTIVITAS JASA LAINNYA	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA
18.	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA, AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN	SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM DALAM SISTEM DI OSS RBA



B. PERIZINANNON BERUSAHA

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI
1.	PETERNAKAN	1. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN (SIP-DRH) 2. SURAT IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER (SIPP-JMV)
2.	PUPR	1. IZIN REKLAME 2. IZIN PEMAKAIAN TANAH NEGARA ATAU IRRIGASI 3. IZIN PERUBAHAN ALIRAN 4. IZIN PEMAKAIAN JALAN KABUPATEN
3.	KESEHATAN	1. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (SIP-ATLM) 2. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS (SIP-E) 3. SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL 4. IZIN TUKANG GIGI 5. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTER TERAPIS (SIP-AT) 6. SIP/SIK BIDAN 7. SIP / SIK PERAWAT 8. SIK PERAWAT GIGI 9. SIK TENAGA GIZI 10. SIK RADIOGRAFER 11. SIK FISIOTERAPI 12. SIK/SIP PEREKAM MEDIS 13. SIK SANITARIAN 14. SIK TERAPIS WICARA



NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KELU
		15. SIK PROMOTOR KESEHATAN
		16. SIP POTOMETRIS
		17. SIP/SIK PSIKOLOG KLINIS
		18. SIP/SIK ANALIS MEDIS
		19. SIP AKUPUNTUR TERAPIS
		20. SIP PENGOBAT TRADISIONAL
		21. SIK PERAWAT ANESTESI
		22. SIK TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN
		23. SIP TENAGA KESEHATAN TRADISIO JAMU
		24. SIK OKUPASI TERAPIS
		25. SIP DOKTER SIKAKM
4.	LINGKUNGAN	SLO SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
5.	SOSIAL	1. IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 2. IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN KURSUS DAN PELATIHAN NDIAN BERHADIAH
6.	PENDIDIKAN	PAUD PKBM - PAKET A,B,C SD SMP 5. IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT



C. NON PERIZINAN

NO	URUSAN	JENIS NON BERUSAHA NON KBLI
1.	PUPR	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)
		PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

D. NON PERIZINAN

NO	URUSAN	JENIS NON PERIZINAN
1.	KEBUDAYAAN	1. NOMOR INDUK KESENIAN
2.	LAIN-LAIN	2. LEGALISIR IZIN

BUPATI MANDAILING NATAL,

Dito

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTTON

Salinan Sesuai dengan Aslinya



MUNIMAH SH. MH
NIP. 19830612 201101 1 004

